

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR II/MPR/1983 TAHUN 1983

TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

Menimbang:

- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian Program-program Pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus, untuk dapat mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;
- c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penguangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis, dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;
- d. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya di resmikan pada tanggal 1 Oktober 1982, perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI No: IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan MPR-RI No: I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Keputusan MPR-RI No: 4/MPR/1982 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1983.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1983 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Putusan Rapat Paripurna ke 6 tanggal 9 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia bulan Maret 1983.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut:

- a) Bab I Pendahuluan;
- b) Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional;
- c) Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang;
- d) Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat;
- e) Bab V Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1, terdapat dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi Bagian tak terpisahkan dan Ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan Bagian Ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 9 Maret 1983

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

H. AMIRMACHMUD

WAKIL KETUA,

Ttd.

M. KHARIS SUHUD

WAKIL KETUA,

Ttd.

Drs. HARDJANTHO SUMODISASTRO

WAKIL KETUA,

Ttd.

HAJI AMIR MURTONO, S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO